

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan asas pelayanan yang baik dalam perizinan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang belum dilaksanakan dengan baik yang berdasarkan kepada asas, prinsip-prinsip dan standar pelayanan publik yang terdapat dalam UU Administrasi Pemerintahan, UU Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri terkait lainnya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang masih dihadapkan dengan beberapa pengaduan dan kendala yang dilaporkan masyarakat terkait dengan prosedur, persyaratan dokumen yang harus dilengkapi, serta ketepatan waktu penyelesaian perizinan.
2. Dalam hal kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang telah berupaya untuk melakukan usaha-usaha untuk mengatasi kendala-kendala tersebut semaksimal mungkin seperti penugasan petugas lain atau pelaksana tugas (plt) apabila petugas tersebut melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta petugas yang cuti melaksanakan ibadah haji atau umroh, menjelaskan dan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai prosedur yang ditetapkan dalam permohonan perizinan dan membuat banner-banner informasi yang memuat tentang persyaratan pengajuan permohonan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang tidak berhenti berinovasi agar selalu memberikan pelayanan yang

baik dan berkualitas untuk masyarakat dan selalu berupaya agar nantinya hal itu bisa terwujud.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup harus lebih aktif untuk memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas untuk masyarakat dan mengatasi keluhan-keluhan masyarakat dengan baik dan maksimal.
2. Diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang untuk dapat aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan persyaratan yang harus dilengkapi dalam pengajuan perizinan, agar masyarakat lebih paham dan mengerti alur prosedurnya, pemberian informasi terhadap waktu penyelesaian perizinan serta meningkatkan pengelolaan *website* dinas lingkungan hidup agar informasi dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Sehingga masyarakat dalam mengajukan permohonan perizinan bisa lebih mudah dan cepat dengan berbagai kemudahan akses dan teknologi penunjang yang diterapkan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.
3. Dalam hal pengajuan permohonan perizinan, sebaiknya masyarakat pahami dan ikuti prosedur yang telah diatur oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, cermati persyaratan yang ada dan ikutilah aturan yang telah ditetapkan serta meminta penjelasan kepada pihak dinas lingkungan hidup apabila kurang mengerti terhadap persyaratan tersebut.